PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

CORMELITA NITANIEL MARIEN
A1011211049

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI
Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

CORMELITA NITANIEL MARIEN

A1011211049

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

CORMELITA NITANIEL MARIEN
A1011211049

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
HJ. Herlina, S.H., M.H.	**Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.**
NIP. 196407031996012001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan Oleh

Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus: 15 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Hj. Herlina, S.H.,M.H NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, S.H.,MH NIP. 198604132009122005	Penata/IIIc	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/IVc	
Penguji II	Parulian Siagian, S.H.,M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2530/UN22.1/TU.00.01/2025
Tanggal : 04 Juli 2025

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 13 Juli 2025



Cormelita Nitaniel Marien

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, saya panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa atas berkat dan anugerahNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Kota Pontianak"** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H,.M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H,. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku penguji I
3. Ibu Dr. Evi Purwanti,S.H,.LL.M. selaku ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Bapak H.Uti Asikin,S.H.,M.Hum dan Ibu Dina Karlina,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis;
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Tanjungpura;
6. Ibu Hj. Herlina, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;

8. Bapak Parulian Siagian, S.H,M.Hum selaku penguji II yang telah membantu dan berkenan mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Para pihak yang telah bersedia untuk penulis dalam melakukan wawancara dan mengisi angket selama penelitian berlangsung.
11. Semua pihak yang yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis medapatkan Rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

Pontianak, 20 Mei 2025

Penulis

Cormelita Nitaniel Marien
NIM. A1011211049

PERSEMBAHAN

Dengan segala bentuk Puji dan Syukur saya kepada Tuhan Yesus dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

1. Kepada Tuhan Allah Bapa, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat di buat dan selesai dengan baik.

2. Kepada orang tua Bapak Daniel Dayat During dan Mama Martina yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksessan penulis,karena berkat pengorbanan mereka yang membuat penulis bisa sampai pada tahap ini. Semoga Bapak dan Mama sehat selalu.

3. Kepada saudara kandung saya Abang Agustinus, Adik Riko dan Adik Sergius yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk saya, serta ucapan terima kasih karena sudah menjadi saudara yang selalu kompak.

4. Kepada Rofiq Mas Thomba Putra yang sudah membersamai penulis selama 5 tahun ini, terima kasih atas support dan effort yang sudah diberikan.

5. Kepada Tante Emiliana Ratmi Sari, terima kasih untuk segala bentuk dukungan dan doa serta motivasi kepada penulis.

6. Kepada sahabat saya Veniaty Mia dan Rosa Baising yang saat ini masih setia bersama saya dan juga banyak membantu saya dalam kesulitan apapun, saya ucapkan terima kasih banyak semoga tetap menjadi sahabat sepanjang masa.

7. Kepada teman-teman MBKM Kemanusiaan, terima kasih karena sudah banyak memberi cerita dan mengukir kenangan selama penulis kuliah.

8. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan dan doa yang sudah diberikan kepada penulis.

9. Kepada Kakek dan Nenek saya yang sudah disurga, terima kasih karena semasa hidup sudah banyak memberikan penulis banyak dukungan serta sudah mengajarkan penulis untuk selalu mengutamakan pendidikan.

10. Kepada orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk segala bentuk dukungan dan bentuk bantuan selama penulis menjalani kuliah sampai saat ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

PERSEMBAHAN vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK x

***ABSTRACT* ..... xi**

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian..... 5

Manfaat Penelitian..... 6

Hipotesis 7

Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

Kerangka Teori 10

1. Penegakan Hukum 10
2. Pelaku Tindak Pidana 11
3. Tindak Pidana 13
4. Prostitusi Online 17
5. Pengertian Anak 19

6. Eksploitasi Seksual Komersial Anak..... 21

7. Mucikari Dalam Perspektif Hukum Pidana 24

8. Kerangka Konsep……...27

BAB III METODE PENELITIAN 35

Metode Penelitian 35

1. Jenis Penelitian 36

2. Pendekatan Penelitian..... 37

3. Sumber dan Jenis Data 39

4. Teknik Pengumpulan Data 39

5. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57

A. Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Kota Pontianak Belum Maksimal 57

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Kota Pontianak 67

C. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum di Tingkat Kepolisian 69

D. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Untuk Perlindungan Anak Dari KPAD Kota Pontianak 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 79

A. **KESIMPULAN.....79**

B. **SARAN..... 81**

C. **DAFTAR PUSTAKA.....83**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan Hukum terhadap pelaku prostitusi online yang sudah melibatkan anak di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari prostitusi online, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2017 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran mayarakat, keterbatasan sumber, dan kompleksitas kasus. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi peraturan tentang perlindungan anak dari prostitusi online masih belum efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan perbaikan peraturan yang terkait dengan perlindungan anak dari prostitusi online. Seperti penambahan sanksi yang lebih berat bagi pelaku prostitusi online yang melibatkan anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi Online, Anak, Kota Pontianak, Peraturan, Implementasi.

ABSTRACT

This study aims to analyse the effectiveness of law enforcement agains online prostitution offenders who have involved children in Pontianak city. This research uses normative and empirical legal research methods, by analyzing the laws and regulations related to the protection of children from online prostitution, such as law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, as well as government regulation number 9 of 2017 cocerning the implementation of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. The result of this study show that law enforcement against online prostitution perpetrators involving children in Pontianak city still faces several challenges such as lack of public awareness, limited resources and case complexity. This study alsi found that the implementation of regulations on child protection from online prostitution is still not effective. Therefore, this study recommends several things, such as increasing public awareness, increasing the capacity of law enforcement officials, and improving regulations related to the protection of children from online prostitution. Such as the addition of more severe sanctions for perpetrators of online prostitution involving children.

Key Word: Law enforcement, online prostitution, children, Pontianak city, regulation, implementation

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia tindak pidana prostitusi online sudah dianggap sebagai kejahatan mengenai moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi online yaitu suatu kegiatan illegal dan sifatnya melawan hukum atau Undang-Undang, bahkan dalam suatu masyarakat permasalahan mengenai prostitusi online sudah dianggap menjadi penyakit masyarakat sejak dahulu kala.[1] Asal usul kejahatan prostitusi di Indonesia telah di telesuri hingga ke masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada masa itu merupakan suatu pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Karena pada masa tersebut kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang agung dan mulia. Di Indonesia pada saat ini bukan hanya menghadapi bahaya dari prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga prostitusi yang dilakukan oleh anak sudah sangat memprihatinkan, terutama dengan banyaknya kasus eksploitasi anak, baik atas kemauannya sendiri maupun atas paksaan dari oknum.[2]

Generasi muda saat ini adalah generasi yang diharapkan sebagai bekal kemajuan sebuah Negara dan juga sebagai bagian dari pembangunan nasional yang tidak bisa terpisahkan serta menempati posisi sebagai subyek dan juga obyek dari pembangunan itu. Generasi muda sebagai subyek adalah merupakan pelaku dan juga pelaksana dari pembangunan yang harus dapat membangun dirinya sendiri

[1] Mohammad Daud.2010. *Prostitusi di Indonesia Studi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Prenada Media,Hlm.13

[2] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.2020. *Laporan Tahunan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial*, Hlm.5-7

serta bersama membangun bangsa, sedangkan generasi sebagai obyek adalah generasi penerus sejarah dan juga sebagi penerus harapan bangsa. Dari pernyataan diatas, pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan juga masyarakat Indonesia. Untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak mudah seperti apa yang diharapkan, itu juga terbukti dari sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang sudah berlaku di Negara ini, dan masih banyak juga perilaku menyimpang yang sudah banyak terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan tersebut adalah tingkah laku yang sudah tidak bisa diwajarkan dan juga dilakukan di negara ini.[3]

Berkaitan dengan prostitusi, Indonesia sebagai Negara hukum tentunya harus melihat dasar hukum yang berlaku, berkaitan mengenai dasar hukum atau UndangUndang yang mengatur tentang pelacuran yang di atur (Pasal 296 KUHP). Sementara itu pekerjaan mucikari yang juga sudah di atur didalam (Pasal 506 KUHP). Sementara untuk anak yang dalam prostitusi sering menjadi korban tentu memiliki dasar hukum yang mengatur sebagaimana sudah diatur dalam UndangUndang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014. [4] Menurut data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020, anak yang di eksploitasi terdapat 149 kasus, dimana anak yang status nya sebagai korban prostitusi terdapat 29 kasus. Kemudian data pada tahun 2021, eksploitasi anak melalui prostitusi belum ada penurunan dari data yang ada pada tahun 2020. Dari 35 kasus yang di monitor oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 83 % merupakan kasus prostitusi anak. Bukan hanya dari aspek ekonomi yang

[3] Edi Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,Hlm.88.

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Pasal 296
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Pasal 506
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mengakibatkan situasi prostitusi anak menjadi naik, tetapi juga banyak aspek lain yang mengakibatkan anak menjadi korban. Seperti pola asuh keluarga yang lemah serta lingkungan sekitar yang memberi dampak negatif untuk pergaulan anak.[5]

Penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata, prostitusi adalah persoalan yang rumit bukan tidak mungkin kegiatan prostitusi untuk dilakukan oleh anak-anak yang dibawah umur. Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, faktor yang sangat dominan seorang anak menjadi pekerja seks komersial bukanlah sekedar alasan dari kemiskinan saja, melainkan pula telah menjadi tuntutan gaya hidup yang sangat di pengaruhi oleh lingkungan yang negatif, tanpa memandang apakah prostitusi yang sudah dilakukan oleh seorang anak apakah secara unsur pemaksaan atau atas kemauan sendiri, anak didalam perilaku eksploitasi tersebut haruslah dianggap sebagai kejahatan. Dari ketentuan hukum yang sudah terkait dengan prostitusi anak dibawah umur dan juga peran serta fungsi dari pemerintah dalam melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap pelaku prostitusi tersebut agar tidak terjerumus kembali. Keberadaan prostitusi anak dibawah umur atas kemauan dan terkait dengan aspek sosial budaya, ekonomi, politik, moral dan juga agama.

Prostitusi yang melibatkan anak adalah bentuk eksploitasi seksual paling serius yang juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya serta masalah global terkait perdagangan manusia. Anak-anak yang terlibat dalam prostitusi tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma emosional yang

[5] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Data Pengaduan dan Kasus Anak Tahun 2020,diakses dari https://kpai.go.id/publikasi/siaran-pers-kpai-2020-anak-korban-eksploitasiseksual-di-dunia-online-meningkat.diakses pada 14 Mei 2025.

mendalam. Mereka sering menjadi korban kekerasan seksual, teresosialisasi dari masyarakat, serta mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan stress pasca trauma. Selain itu, resiko penyakit menular seksual termasuk

HIV/AIDS menjadi ancaman serius bagi anak-anak yang terjebak dalam prostitusi.[6]

Kasus anak yang terlibat dalam prostitusi di Kota Pontianak bukan merupakan hal yang baru di Kota Pontianak, banyak anak yang diduga sedang menjajakan diri di sebuah penginapan. Menurut data pada tahun 2022 terdapat kasus prostitusi online di Pontianak dengan korban berjumlah 18 orang dan 7 di antaranya adalah anak yang berumur sekitar 15-17 tahun. Lalu pada tahun 2023, terdapat 7 kasus prostitusi yang melibatkan anak, diantara 7 kasus tersebut hanya 2 kasus saja yang di proses dan 5 kasus nya tidak di proses oleh Kepolisian. Dari 7 kasus ini ditemukan 4 pelaku yang menjadi mucikari dan diantaranya hanya 2 pelaku saja yang di proses. Keseluruhan jumlah pelaku yang menjadi mucikari dari data yang didapat pada tahun 2022 sampai dengan 2023 adalah berjumlah 13 Pelaku, dimana 1 pelaku bisa lebih dari 1 korban. Dalam kasus tersebut pelaku mematok tarif mulai dari Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan tarif Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Dimana apabila 1 anak tarifnya Rp.1.0000.000,00 (Satu juta rupiah) maka komisi yang anak tersebut dapatkan dari pelaku hanya sebesar Rp.300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan pelaku mendapatkan komisi sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Modus pelaku adalah dengan menawarkan

dan mengkoordinir mereka sehingga mendapatkan keuntungan, yang biasa dilakukan pelaku untuk mencari pelanggan adalah menggunakan aplikasi

(MiChat).[7]

[6] https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-pelajar. Diakses pada 14 Mei 2025.

[7] https://kpad.Pontianak.go.id. Diakses pada 14 Mei 2025

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melaksanakan penelitian terkait tentang penegakan hukum terhadapa pelaku prostitusi online yang melibatkan anak di kota Pontianak. Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan juga holistic. Harus dipastikan bahwa regulasi yang ada dijalankan secara efektif, dengan menekankan pada hukum berat bagi pelaku dan perlindungan optimal bagi korban, selain itu diperlukan kerjasama antara penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat untuk dapat memastikan ana-anak terlindungi dari segala bentuk

eksploitasi seksual.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat permasalahan terkait prostitusi, yang telah menjadi kebiasaan umum di era saat ini. Oleh karena itu,

penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah utama, yaitu: Mengapa penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak masih belum maksimal?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tindak pidana prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur yang ada di Pontianak.

2. Untuk mengkaji serta menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak, baik dari aspek hukum

   pidana material, formil,dan pelaksanaannya di lapangan.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus prostitusi online yang sudah melibatkan anak.

4. Untuk merumuskan solusi atau upaya yang bisa dilakukan guna untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak, dalam rangka perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian dapat memberikan pemikiran dan juga informasi didalam pengembangan hukum pidana terutama tindak pidana yang juga berkaitan dengan pelacuran atau prostitusi. Serta diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dam bidang hukum pidana dan perlindungan anak, dengan memberikan kajian dalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang sudah melibatkan anak dibawah umur, serta relevansinya dalam konteks perkembangan teknologi dan informasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan kontrisbusi nyata bagi pihak yang terlibat di dalam penanganan kasus prostitusi online yang melibatkan anak. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini bisa duganakan sebgaai bahan evaluasi dan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan terintegrasi dalam menangani kejahatan seksual berbasis digital. Bagi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), temuan penelitian ini diharapkan bisa memperkuat peran kelembagaan dalam upaya perlindugan

dan pemulihan anak korban eksploitasi seksual komersial. Selain itu bagi pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan preventif yang lebih responsive terhadap permasalahan prostitusi online yang melibatkan anak, termasuk melaui edukasi dan pengawasan digital. Masyarakat juga diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai

pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak di era teknologi.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, seperti kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang kajahatan siber, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sulitnya memperoleh alat bukti digital yang valid, serta kurangnya perlindungan dan pendampingan terhadap korban anak.

Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan penjelasan yang menunjukan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penellitian baru atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian adalah hal yang wajib dijelaskan didalam proposal penelitian sebagai pembuktian bahwa penelitian tersebut tidak plagiat.

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian.

NO	JUDUL	PENGARANG	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Peran Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi online di kota Pontianak	Alfian Noor Universitas TanjungPura	Sama-sama membahas prostitusi online dan mengambil lokasi Kota Pontianak	Penelitian Alfian hanya menyoroti peran Kepolisian, tidak membahas anak sebagai korban maupun pendekatan keadilan restorative
2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Era Digital	Maria Christina Universitas TanjungPura	Sama-sama menyoroti anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis teknologi	Penelitian ini lebih bersifat normative dan tidak membahas prostitusi online secara spesifik, serta tidak menggunakan data lapangan atau wawancara korban

3	Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kota Singkawang	Yulia Pratiwi Universitas TanjungPura	Sama-sama membahas eksploitasi seksual anak dan pendekatan hukum pidana	Lokasi penelitian yang berbeda (Singkawang), dan tidak fokus pada aspek digital online mauoun proses penegakan hukum oleh Kepolisian secara empiris